

Lamiran 4. SOP Rujukan Pasien Askes Ke Rumah Sakit

UPTD Puskesmas Cukir	SOP RUJUKAN PASIEN ASKES KE RUMAH SAKIT	
POLI UMUM	No. Dokumen SOP-PU-04	No. Revisi 00
	Tanggal terbit 30 Juni 2012	Disahkan Kepala UPTD Puskesmas Cukir dr. Asnan Budi S.

1. Pengertian

Rujukan Pasien ASKES ke Rumah Sakit adalah suatu tindakan melakukan pengiriman Pasien ASKES ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut.

2. Tujuan

Agar Pasien ASKES mendapatkan penanganan yang lebih lanjut.

3. Kebijakan

Puskesmas Cukir mengatur tata cara Rujukan Pasien ASKES ke Rumah Sakit.

4. Alat

Tidak ada alat khusus.

5. Aktivitas/cara kerja

1. Pasien ASKES diperiksa oleh dokter/petugas poli.
2. Jika dari hasil pemeriksaan ternyata membutuhkan penanganan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di Puskesmas, maka Dokter atau petugas Poli menyarankan kepada Pasien ASKES untuk dirujuk ke Rumah Sakit.
3. Jika Pasien ASKES menyetujui, Dokter atau petugas poli membuat Form Rujukan Pasien ASKES rangkap dua (Putih untuk Pasien ASKES dan Merah untuk arsip), bila Pasien ASKES dirujuk keluar kota maka Form Rujukan Pasien ASKES (DP-PU-08) rangkap dua dibawa oleh Pasien ASKES.
4. Dokter atau petugas poli mengisi Buku Rawat Jalan (DP-LK-03) dan Register Rawat Jalan (DP-PU-02).

6. Pemeliharaan Alat

Tidak ada.

7. Unit Terkait

Poli Umum.